

Efektivitas Program Gerakan Pangan Murah Dalam Pengendalian Inflasi Pangan Di Kota Padang

¹Melia Dwi Iranda, ²Rahmadhona Fitri Hemi

¹Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: irandameliadwi165@gmail.com

Received: May 2026; Revised: July 2026; Published: August 2026

Abstrak

Pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Padang masih bersifat insidental, menghadapi keterbatasan pasokan komoditas, serta stabilisasi harga yang hanya berlangsung sementara, sehingga efektivitasnya dalam mengendalikan inflasi pangan perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas GPM dalam pengendalian inflasi pangan di Kota Padang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan delapan orang informan yang berasal dari Dinas Perikanan dan Pangan, Perum Bulog, kecamatan, dan masyarakat penerima manfaat, yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan lima indikator efektivitas program menurut Sutrisno, meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sasaran sudah cukup memahami tujuan GPM sebagai penyedia bahan pokok terjangkau, penetapan lokasi sudah cukup tepat sasaran berdasarkan kepadatan penduduk dan kondisi ekonomi masyarakat, momentum pelaksanaan sudah sesuai kebutuhan meskipun durasi kegiatan pagi hingga siang belum optimal, GPM cukup berhasil menormalkan kembali harga beras di 11 kecamatan, dan dampaknya cukup dirasakan meskipun belum merata di seluruh masyarakat. Faktor pendukung meliputi kolaborasi antar stakeholder yang cukup baik dan antusiasme masyarakat yang tinggi, sementara faktor penghambat meliputi ketiadaan anggaran APBD, waktu pelaksanaan yang insidental dan berdurasi singkat, serta distribusi komoditas yang belum sebanding dengan kebutuhan wilayah.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Gerakan Pangan Murah, Inflasi Pangan.

How to Cite: Iranda, M.D. & Helmi, R.F. (2026). Efektivitas Program Gerakan Pangan Murah Dalam Pengendalian Inflasi Pangan Di Kota Padang. *Journal of Authentic Research*, 6265-6275. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6347>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6347>

Copyright©, 2026. Iranda et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Inflasi pangan merupakan permasalahan ekonomi krusial di Indonesia karena perannya yang strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pangan (Bank Indonesia, 2024). Terjadinya inflasi pangan dapat menurunkan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat akibat pendapatan yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan, sehingga memicu peningkatan angka kemiskinan (Hafsah, 2025). Kondisi ini semakin diperparah ketika kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak mampu mengimbangi kenaikan harga bahan pokok yang terus meningkat, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan sehari-hari terganggu dan kualitas hidup

masyarakat ikut menurun secara signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas harga pangan bukan sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan daya tahan masyarakat kelompok menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Permasalahan inflasi pangan tersebut juga terjadi secara nyata di Kota Padang, terutama jika dikaitkan dengan kondisi penduduk miskin di daerah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang, jumlah penduduk miskin di Kota Padang tercatat sebesar 41,97 ribu jiwa pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 41,40 ribu jiwa pada tahun 2024, dan 37,38 ribu jiwa pada tahun 2025 (BPS Kota Padang, 2025). Meskipun angka tersebut menunjukkan tren yang positif, jumlah penduduk miskin yang masih tersisa tetap menggambarkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan inflasi pangan di Kota Padang masih signifikan, sehingga keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini berada dalam kondisi yang rawan mengalami kemunduran apabila stabilitas harga pangan tidak terjaga. Kerawanan ini semakin terlihat dari data inflasi pangan Kota Padang tahun 2025 yang menunjukkan fluktuasi cukup tinggi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 3,03 persen dan kembali meningkat pada Desember sebesar 3,36 persen, serta kembali naik pada Juli sebesar 1,40 persen, Agustus 1,19 persen, dan September 1,33 persen setelah sempat mengalami deflasi pada bulan Mei dan Juni. Perkembangan harga komoditas pangan strategis Kota Padang selama tahun 2025 juga menunjukkan kenaikan yang signifikan pada beberapa periode, terutama pada komoditas cabai merah yang melonjak tajam pada periode Agustus hingga Oktober, diikuti kenaikan bertahap pada komoditas bawang merah, minyak goreng, dan beras. Hal ini memperlihatkan bahwa stabilisasi pangan di Kota Padang masih menghadapi kendala krusial, yang berakibat langsung pada penurunan daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pangan harian.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah bertanggung jawab mengambil langkah-langkah strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan stabilisasi pasokan serta harga di tingkat produsen dan konsumen untuk melindungi daya beli produsen kecil sekaligus menjamin keterjangkauan masyarakat. Kewajiban tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang mengatur bahwa penyaluran cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, menanggulangi gejolak harga pangan, dan stabilisasi harga pangan dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu. Salah satu wujud nyata dari kewajiban tersebut adalah Program Gerakan Pangan Murah. Di Kota Padang, GPM dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional, dan tercantum dalam dokumen perencanaan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, yaitu Rencana Strategis Tahun 2025 sampai 2029, sebagai salah satu program pada bidang ketersediaan dan distribusi pangan. GPM berperan sebagai instrumen stabilisasi harga yaitu menyediakan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dari pada harga pasar, terutama pada saat terjadi kenaikan harga pangan. Urgensi program ini semakin terlihat pada tahun 2025, ketika Kota Padang masuk ke dalam 314 kota yang mengalami inflasi beras, sehingga Dinas Perikanan dan Pangan berperan dalam pelaksanaan GPM secara serentak di tingkat

kecamatan dan kelurahan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan potensi inflasi pangan di daerah (Laporan Gerakan Pangan Murah, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2025).

Meskipun telah dilaksanakan sesuai arahan tersebut, program GPM di Kota Padang pada praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitasnya dalam mengendalikan inflasi pangan. Pertama, pelaksanaan GPM bersifat insidental dan tidak terjadwal secara rutin, karena umumnya hanya dilaksanakan pada momentum tertentu seperti Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Ramadhan, Idulfitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru, atau pada saat terjadi lonjakan inflasi. Data pelaksanaan tahun 2025 bahkan menunjukkan bahwa kegiatan GPM hanya berlangsung satu hari untuk setiap lokasi tanpa disertai kegiatan lanjutan, sehingga pola pelaksanaan yang bergantung pada momentum tersebut belum dapat dijadikan kebijakan stabilisasi harga pangan yang berkelanjutan. Kedua, selain persoalan jadwal, pelaksanaan GPM juga menghadapi keterbatasan pasokan komoditas strategis yang mampu disediakan oleh pemasok, khususnya minyak goreng, sehingga mengakibatkan ketimpangan distribusi pada sejumlah kecamatan di Kota Padang yang tidak memperoleh komoditas tersebut secara memadai, dan kebutuhan sebagian masyarakat pada kecamatan tersebut tidak terpenuhi secara optimal. Ketiga, kendala tersebut diperberat dengan kondisi pelaksanaan GPM pada tahun 2026 yang tidak memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga keberlangsungan program bergantung pada dukungan pihak eksternal seperti Perum Bulog dan Bank Indonesia, dan pola ketergantungan tersebut berpotensi memengaruhi kepastian jadwal maupun frekuensi pelaksanaan GPM ke depannya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, timbul kesenjangan antara tujuan GPM sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan dengan kondisi pelaksanaan yang masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi keberlanjutan jadwal pelaksanaan, pemerataan distribusi komoditas, maupun kepastian dukungan anggaran bagi keberlangsungan program. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas program GPM dalam mengendalikan inflasi pangan di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program Gerakan Pangan Murah dalam pengendalian inflasi pangan di Kota Padang, yang dianalisis melalui indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program tersebut.

METODE

Penelitian menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif difokuskan untuk menghasilkan data berupa uraian kata-kata tertulis maupun lisan serta pengamatan terhadap perilaku dari fenomena yang diteliti (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2006). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini berarti data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar, dan bukan angka, di mana seluruh data yang terkumpul berpotensi menjadi kunci untuk memahami apa yang diteliti (Moleong, 2006). Dengan menggabungkan metode dan pendekatan tersebut, peneliti bertujuan menguraikan fenomena efektivitas program GPM dalam

pengendalian inflasi pangan di Kota Padang berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek secara selektif berdasarkan kriteria khusus, seperti tingkat pemahaman dan keterlibatan langsung individu terhadap fokus permasalahan yang diteliti (Citriadin, 2020). Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Pertama, Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, dipilih karena jabatannya berkaitan langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan teknis GPM. Kedua, Asisten Manajer Pemasaran dan Manajemen Usaha pada Perum Bulog Kanwil Sumbar, dipilih karena perannya secara langsung dalam penyediaan dan distribusi komoditas pangan untuk kegiatan GPM. Ketiga, dua orang perwakilan kecamatan yaitu Kasi Kesos Kecamatan Padang Selatan dan Kasi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Padang Barat, dipilih karena keterlibatannya secara langsung dalam koordinasi teknis pelaksanaan GPM di tingkat kecamatan. Keempat, empat orang masyarakat penerima manfaat program GPM, dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung mengikuti dan merasakan dampak pelaksanaan program.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengelompokkan data menjadi dua jenis. Pertama, data primer diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai informan, untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai efektivitas program GPM serta faktor pendukung dan penghambatnya di Kota Padang. Kedua, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan merujuk pada buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta referensi lain yang berkaitan langsung dengan efektivitas program GPM dalam pengendalian inflasi pangan di Kota Padang.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dua metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara dilakukan untuk mengetahui efektivitas program GPM dalam pengendalian inflasi pangan di Kota Padang, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kedua, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta arsip relevan milik Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang tentang GPM sebagai data pendukung untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya, buku catatan, pulpen, dan telepon genggam yang digunakan untuk merekam suara saat wawancara berlangsung.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini memanfaatkan triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber data sebelum dianalisis lebih lanjut hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono dalam Norza, 2025).

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman yang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan agar lebih terfokus dan terarah sesuai dengan tujuan

penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses menyusun dan mengorganisasikan data yang telah diolah secara sistematis dalam bentuk uraian teks naratif yang didukung oleh bagan, gambar, maupun tabel yang relevan, sehingga informasi yang kompleks dapat disajikan secara ringkas dan mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses mengidentifikasi tema, pola hubungan, dan kesamaan yang muncul dalam data. Kesimpulan yang ditarik pada tahap awal masih bersifat tentatif dan akan terus diuji kebenarannya sepanjang proses penelitian, hingga menghasilkan penarikan kesimpulan akhir yang valid, kredibel, serta akuntabel secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Gerakan Pangan Murah dalam Pengendalian Inflasi Pangan di Kota Padang

Efektivitas program GPM di Kota Padang dianalisis menggunakan lima indikator efektivitas program menurut Sutrisno dalam Anis (2021), yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pada indikator pemahaman program, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan GPM tergolong cukup baik, sejalan dengan dua tujuan utama program ini, yaitu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok serta meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat. Sebagian besar masyarakat penerima manfaat maupun pihak kecamatan memahami GPM sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah saat harga pasar naik, meskipun pemahaman ini belum sepenuhnya merata karena masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui nama resmi kegiatan sebagai GPM walaupun tetap berpartisipasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan George C. Edward III dalam Alexander et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada tersampainya tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran secara jelas. Hal ini terlihat dari alur penyampaian informasi yang disusun berjenjang oleh dinas, mulai dari surat pemberitahuan ke kecamatan, penyampaian melalui grup WhatsApp kepada lurah, hingga pemasangan spanduk dan pengumuman melalui pengeras suara di tingkat RT/RW. Meskipun lokasi kegiatan umumnya sudah diketahui masyarakat, informasi mengenai jam pelaksanaan belum sepenuhnya tersampaikan, bahkan terdapat masyarakat yang datang ke lokasi namun kegiatan telah berakhir. Selain itu, Budi Winarno dalam Marwiyah (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas agar isi dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran, dan hal ini tercermin dari pembagian tugas yang jelas di internal dinas antarbidang serta alur koordinasi berjenjang antara dinas, kecamatan, dan kelurahan, termasuk pelaporan balik hasil pelaksanaan seperti jumlah barang terjual dan sisa stok. Secara umum, indikator pemahaman program dalam pelaksanaan GPM di Kota Padang sudah cukup baik, meskipun detail teknis seperti jam pelaksanaan dan penyebutan nama resmi kegiatan masih perlu diperjelas agar pemahaman masyarakat terhadap program menjadi lebih utuh.

Pada indikator tepat sasaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran GPM di Kota Padang tergolong cukup tepat, dapat dilihat dari kriteria lokasi yang telah ditetapkan sejak tahap penentuan lokasi, yaitu wilayah dengan

permukiman padat dan mayoritas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta menyalurkan *voucher* potongan harga secara langsung di lokasi melalui koordinasi dengan kelurahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Anis dalam Purba dan Rande (2023) yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Meskipun demikian, dinas maupun kecamatan mengakui belum dapat memastikan secara pasti bahwa seluruh pengunjung berasal dari kelompok sasaran, mengingat keramaian pengunjung membuat pendataan sulit dilakukan. Budiani dalam Purba dan Rande (2023) turut menjelaskan bahwa ketepatan sasaran dapat dilihat dari sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, dan pada praktiknya pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari kalangan ibu rumah tangga, tetapi juga terdapat pengunjung berpakaian dinas yang ikut serta dalam memanfaatkan program. Dengan demikian, ketepatan sasaran GPM sudah didukung oleh perencanaan yang cukup baik, namun ketepatan sasaran ini belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat individu karena sifat pelaksanaan yang terbuka untuk umum membuat masyarakat di luar kelompok sasaran tetap berpeluang memanfaatkan program.

Pada indikator tepat waktu, dinas merencanakan pelaksanaan GPM berdasarkan momentum tertentu, yaitu ketika terjadi gejolak harga pangan atau menjelang hari besar keagamaan nasional, sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sehingga waktu pelaksanaan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini relevan dengan pandangan Leman dalam Aula et al. (2024) yang menjelaskan bahwa manajemen waktu adalah memanfaatkan waktu seoptimal mungkin dengan merencanakan kegiatan dengan baik. Namun, durasi pelaksanaan yang hanya berlangsung dari pagi hingga siang hari ternyata belum sepenuhnya optimal, karena sebagian masyarakat yang datang menjelang siang mengalami kesulitan memperoleh barang yang dicari akibat stok maupun waktu kegiatan yang sudah berakhir. Dengan demikian, indikator ketepatan waktu sudah cukup tepat dari sisi penentuan momentum pelaksanaan, namun dari sisi pengelolaan durasi kegiatan masih memiliki keterbatasan karena volume kunjungan masyarakat yang tinggi tidak sebanding dengan waktu yang tersedia, sehingga perpanjangan waktu atau penambahan frekuensi pelaksanaan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Pada indikator tercapainya tujuan, kebijakan GPM memiliki dua tujuan utama, yaitu menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat, dengan indikator harga jual GPM harus berada di bawah harga pasar. Pencapaian tujuan GPM di Kota Padang tergolong cukup tercapai, khususnya pada tujuan kedua. Hal ini terlihat dari pelaksanaan GPM secara masif di 11 kecamatan yang berhasil menormalkan kembali harga beras yang sebelumnya sempat mengalami inflasi, sehingga masyarakat kembali dapat mengakses pangan dengan harga lebih terjangkau. Meskipun demikian, tujuan pertama, yaitu stabilisasi pasokan dan harga secara menyeluruh, belum sepenuhnya tercapai karena fluktuasi harga pangan masih terus terjadi. Duncan dalam Steers (1985) menjelaskan bahwa pencapaian tujuan merupakan proses yang harus dipandang secara bertahap. Sejalan dengan itu, penurunan angka kemiskinan di Kota Padang juga didukung oleh program bantuan pangan lain dari Badan Pangan Nasional, sehingga capaian GPM perlu dilihat sebagai bagian dari proses yang saling melengkapi dengan program lain. Mahmudi (2005) menyatakan bahwa semakin besar sumbangan hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu program.

Namun, hasil penelitian menunjukkan ketersediaan komoditas antar pihak belum sepenuhnya konsisten, di mana pihak kecamatan menilai minyak goreng selalu tersedia, sementara pihak penyedia komoditas menjelaskan bahwa jaminan ketersediaan hanya pasti untuk beras SPHP, sedangkan minyak goreng bergantung pasokan pabrik dan alokasinya ditentukan berdasarkan urutan pengiriman, sehingga sejumlah kecamatan tidak kebagian karena stok telah habis lebih dulu. Dengan demikian, pencapaian tujuan GPM sudah cukup baik terutama dalam mengendalikan harga beras, namun belum sepenuhnya menyeluruh karena fluktuasi harga yang masih terjadi dan ketimpangan distribusi komoditas antar kecamatan.

Pada indikator perubahan nyata, sebagian masyarakat penerima manfaat merasakan langsung dampak positif dari pelaksanaan GPM, terutama karena dapat memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah dibandingkan pasar, sehingga pengeluaran belanja rumah tangga untuk kebutuhan pangan pokok menjadi lebih ringan, meskipun penghematan yang dirasakan tergolong tidak terlalu besar. Igrisa (2022) menjelaskan bahwa dari perspektif hasil, suatu program dapat dinilai berhasil apabila membawa dampak sebagaimana yang diinginkan, dan dampak tersebut terlihat pada masyarakat yang berhasil membeli komoditas selama kegiatan GPM berlangsung. Namun, Siagian (2008) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh suatu program mampu menghasilkan hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nyata dari GPM ternyata belum sepenuhnya merata karena adanya keterbatasan masyarakat dalam memanfaatkan kegiatan secara rutin. Dengan demikian, perubahan nyata dari pelaksanaan GPM sudah cukup terlihat pada masyarakat yang berhasil mengakses program ini, namun dampak tersebut masih bersifat parsial, sehingga pemerataan akses dan frekuensi pelaksanaan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, temuan dari kelima indikator tersebut dirangkum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Efektivitas Program GPM Berdasarkan Lima Indikator menurut Sutrisno

No	Indikator	Hasil Penelitian	Penilaian
1	Pemahaman program	Masyarakat dan pihak kecamatan memahami GPM sebagai penyedia bahan pokok murah, didukung informasi berjenjang dari dinas hingga RT/RW. Sebagian masyarakat belum mengetahui nama resmi program dan jam pelaksanaan.	Cukup Baik
2	Tepat Sasaran	Lokasi ditetapkan berdasarkan kepadatan penduduk dan kondisi ekonomi, voucher disalurkan melalui kelurahan. Pendataan pengunjung belum bisa memastikan seluruhnya berasal dari kelompok sasaran.	Cukup Tepat
3	Tepat Waktu	Pelaksanaan disesuaikan dengan momentum kenaikan harga atau hari	Cukup Tepat

		besar keagamaan. Durasi kegiatan hanya pagi hingga siang sehingga sebagian masyarakat tidak kebagian barang.	
4	Tercapainya Tujuan	GPM di 11 kecamatan berhasil menormalkan harga beras. Fluktuasi harga masih terjadi dan distribusi minyak goreng antar kecamatan belum merata.	Cukup Baik
5	Perubahan Nyata	Masyarakat merasakan keringanan belanja pangan pokok setelah membeli komoditas dengan harga yang lebih murah. Manfaat belum dirasakan rutin oleh seluruh masyarakat.	Cukup Terlihat

Sumber: Data olahan peneliti, 2026

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program GPM di Kota Padang

Menurut teori proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn dalam Marwiyah (2020), keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, di antaranya komunikasi yang efektif antar pelaksana kebijakan serta respons positif dari kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor pendukung utama dalam pelaksanaan GPM di Kota Padang. Pertama, kolaborasi antarstakeholder, yang terwujud melalui komunikasi rutin antara dinas dengan Bulog, Bank Indonesia, dan kecamatan, baik secara langsung, melalui WhatsApp, maupun telepon, serta keterlibatan kecamatan dalam forum resmi seperti rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang tidak hanya berperan sebagai penerima informasi tetapi juga turut serta dalam pembahasan jadwal dan kebutuhan komoditas. Kolaborasi ini juga terlihat dari pembagian tugas yang jelas di internal dinas antarbidang, yang didukung oleh struktur hierarki dari kepala bidang hingga kepala dinas sehingga kendala teknis di lapangan dapat segera diputuskan tanpa proses birokrasi yang berbelit. Kedua, antusiasme masyarakat, yang terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk hadir, terutama saat harga beras dan cabai mengalami kenaikan, serta kesediaan mereka saling mengajak sesama warga agar turut berpartisipasi, sehingga informasi mengenai pelaksanaan GPM juga tersebar melalui jalur informal dari mulut ke mulut, di samping jalur resmi RT/RW.

Sebaliknya, menurut Bambang Sunggono dalam Marwiyah (2020), implementasi kebijakan publik dapat mengalami hambatan apabila terdapat kekurangan dari segi sumber daya pendukung, ketidaklengkapan informasi antarpihak, minimnya dukungan bagi pelaksanaan kebijakan, serta ketimpangan pembagian sumber daya antar pihak pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor penghambat utama. Pertama, ketiadaan anggaran APBD, yang terlihat dari batalnya salah satu pelaksanaan GPM menjelang Idul Adha tahun 2026, sehingga program hanya dapat berjalan melalui dukungan Bulog dan bantuan biaya operasional dari Bank Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan GPM masih rentan terhadap ketidakpastian karena tidak didukung alokasi anggaran daerah yang tetap dan terjadwal. Kedua, waktu pelaksanaan yang cenderung insidental, karena hanya dilaksanakan berdasarkan momentum tertentu tanpa jadwal tetap, ditambah durasi kegiatan yang hanya berlangsung dari pagi hingga siang hari

sehingga dirasa terlalu singkat oleh sebagian masyarakat dan menyebabkan sejumlah pengunjung tidak sempat memperoleh barang yang dicari. Ketiga, distribusi komoditas yang belum sebanding dengan kebutuhan wilayah, terutama untuk minyak goreng yang ketersediaannya bergantung pada pasokan pabrik dan dialokasikan berdasarkan urutan pengiriman, sehingga sejumlah kecamatan tidak kebagian karena stok telah habis lebih dulu sebelum kebutuhan wilayah tersebut terpenuhi.

Dari uraian faktor pendukung dan penghambat tersebut, dapat dinilai bahwa temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat pelaksanaan GPM sebagai instrumen stabilisasi pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada ketepatan pelaksanaan, tetapi juga pada kepastian anggaran, ketersediaan komoditas, dan pemerataan akses masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan anggaran dan koordinasi lintas stakeholder, sekaligus meningkatkan perencanaan distribusi komoditas agar pelaksanaan GPM dapat berlangsung lebih teratur dan manfaatnya menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Selain implikasi tersebut, perlu dipahami dengan mempertimbangkan cakupan penelitian ini. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah, yaitu Kota Padang, sehingga temuan yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasikan pada pelaksanaan GPM di daerah lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, maupun kelembagaan yang berbeda. Kedua, data mengenai keberhasilan GPM menormalkan harga beras di 11 kecamatan bersumber dari persepsi dan pengalaman informan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dan belum disertai analisis kuantitatif untuk mengukur secara statistik seberapa besar kontribusi GPM terhadap penurunan angka inflasi pangan di Kota Padang. Penelitian lanjutan yang menggabungkan data kuantitatif inflasi dengan pendekatan kualitatif diperlukan untuk memperkuat validitas temuan mengenai efektivitas program ini secara lebih terukur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program GPM di Kota Padang telah cukup efektif dalam mendukung pengendalian inflasi pangan, terlihat dari mekanisme pelaksanaan yang terstruktur mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, hingga koordinasi dengan stakeholder seperti Bulog, Bank Indonesia, kecamatan, dan kelurahan. Program ini juga terbukti berhasil menekan kembali harga beras yang sebelumnya sempat mengalami inflasi, didukung kolaborasi antar stakeholder melalui forum resmi seperti rapat TPID, serta antusiasme masyarakat yang turut memperluas jangkauan informasi program secara mandiri. Ketiadaan anggaran GPM dari APBD pun direspons dinas melalui kerja sama dengan Bulog dan Bank Indonesia, sehingga program tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas GPM belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang menyebabkan sejumlah kegiatan batal, durasi pelaksanaan yang terlalu singkat, serta keterbatasan pasokan komoditas seperti minyak goreng yang menyebabkan ketimpangan distribusi antar kecamatan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori efektivitas program Sutrisno dalam Anis (2021) serta teori implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter dan Horn, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pangan bersubsidi di tingkat daerah ditentukan oleh keselarasan antara pemahaman

program, ketepatan pelaksanaan, dan dukungan sumber daya antar pelaksana kebijakan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan GPM di Kota Padang sebaiknya dirutinkan melalui jadwal khusus yang tetap, tidak lagi bersifat insidental mengikuti momentum kenaikan harga atau hari besar keagamaan, mengingat pola pelaksanaan yang selama ini bergantung pada momentum dan ketersediaan anggaran justru menyebabkan sejumlah kegiatan batal, seperti yang terjadi menjelang Idul Adha 2026. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang perlu mengupayakan anggaran rutin dari APBD agar jadwal pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, serta mengevaluasi durasi pelaksanaan secara berkala baik diperpanjang maupun ditambah frekuensinya agar lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat program secara merata.

REFERENSI

- Albit, I., Handayani, R., & Fahmi, Y. (2025). Efektivitas program pasar murah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(3).
- Alexander, Rhama, B., & Sahay, M. F. A. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah dalam digitalisasi dokumen kependudukan (Studi layanan Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(1), 1–11.
- Anindita, D., Ahyauddin, M. M., & Hikmah, S. (2025). Pelatihan manajemen waktu pada Komunitas Mahasiswa Islam. *CENDIKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 91–102.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(3)
- Ariandi, H. P. (2025). Efektivitas Program Gerakan Pangan Murah di Kota Surakarta. *Ji@P*, 14(2).
- Aryadi, Tadi. (2020). *Analisis Efektivitas Kerja Pegawai*. Cirebon: CV. Elsi Pro.
- Aula, S. T., Shifa', R. N., & Aini, D. K. (2024). Analisis strategi management waktu dalam meningkatkan produktivitas belajar untuk menghindari stress akademik pada mahasiswa. *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 91–113.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Petunjuk teknis kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah tahun 2024*. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.
- Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. (2025). *Laporan Gerakan Pangan Murah 2025*. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. (2025). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kota Padang Tahun 2025*. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.
- Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun 2025–2029*. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- Harbani Pasolong. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. Tanah Air Beta.
- Indraswari, G. A., Anjani, R. R., & Jamal, A. (2024). Evaluasi keputusan pemerintah melalui pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Surabaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1–14.
- Nurzana, F., & Novrianti, N. (2024). Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kenaikan harga pangan saat mendekati Hari Raya Idul Fitri (Studi kasus Kota Tanjung Pinang). *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(1), 178–185.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206*.
- Purba, T. P. H., & Rande, S. (2023). Efektivitas program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kompetensi kerja pengangguran lulusan SMA/K di Kota Samarinda. *E-journal Administrasi Publik*, 11(4), 719–729.
- Situmeang, P. R., Arianto, B., & Charin, R. O. P. (2025). Efektivitas program operasi pasar murah di Kota Batam tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(4), 01–24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227*.
- Utari, Diah et al. (2016). *Inflasi Di Indonesia Karakteristik Dan Pengendaliannya*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Wirata, Gede. (2024). *Administrasi Publik*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.